



STANDAR PENELITIAN

DOKUMEN MUTU
SISTEM
PENJAMINAN
MUTU INTERNAL



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

STANDAR HASIL PENELITIAN



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-01/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 7

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh para Dosen di pendidikan tinggi dinilai memenuhi mutu maka perlu dibuat Standar Hasil Penelitian untuk memastikan hasil penelitian sesuai kriteria yang ditetapkan.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik maka hasil penilaian penelitian harus baik pula.
3. Penetapan standar penilaian-penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menentukan arah atas hasil penelitian yang dilaksanakan.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pihak pelaksana standar : Kepala LPPM, Koordinator P2M, Dosen
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Ka LPPM, Tim Auditor Mutu Internal
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Ka LPPM, Koordinator P2M, dan LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ka. LPPM dan LPM

IV. Istilah Teknis

Standar Hasil Penelitian Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 44 ayat 1	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
Hasil Penelitian Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 44 ayat 3	Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta memenuhi etika penelitian.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Ketua LPPM memastikan bahwa hasil penelitian harus diarahkan dan memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
3. Ketua LPPM memastikan bahwa Unika Atma Jaya mendukung dana untuk publikasi dan diseminasi hasil penelitian dosen, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unika Atma Jaya.
4. Ketua LPPM memastikan bahwa Unika Atma Jaya mendorong pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dan paten para dosen, Unika Atma Jaya harus memiliki tim HKI.
5. Ketua LPPM memastikan bahwa untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian dan memperoleh dukungan dan/atau publikasi hasil penelitian, Unika Atma Jaya harus membangun kerja sama dengan pihak lain.
6. Ketua LPPM memantau kuantitas dan kualitas hasil penelitian melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan jumlah paten.
7. Ketua LPPM mengusulkan secara tertulis produk/hasil penelitian kepada unit *academic venture*.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Hasil penelitian harus diarahkan dan memiliki manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.	Jumlah penelitian yang memperoleh HKI /paten (1 setiap 2 tahun).		1		1		1
		Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan.	1	1	1	1	1	1
		Banyaknya artikel yang terindex sesuai dengan aturan Kemenristekdikti	70	75	80	85	90	95
2	Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia,	Persentase Hasil penelitian	>60%	>70%	>80%	>90%	>95%	>97%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-01/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	sama dengan pihak lain.	tahun sebelumnya).						
6	Pimpinan LPPM memantau kualitas dan kuantitas hasil penelitian melalui jumlah dan reputasi publikasi dan diseminasi, jumlah HKI, dan jumlah paten.	Periode pemantauan	Per Triwulan					
7	Ketua LPPM mengusulkan secara tertulis produk/hasil penelitian kepada unit <i>academic venture</i> .	Periode pengusulan	Setiap akhir tahun					

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar hasil penelitian kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan.

VIII. Dokumen Terkait

1. Pedoman Penelitian LPPM Unika Atma Jaya
2. Anggaran operasional LPPM khususnya yang terkait dengan publikasi hasil penelitian.

IX. Referensi yang Digunakan

1. Manual SPMI
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

STANDAR ISI PENELITIAN



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 7

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2020
1.	Latar Belakang	-		ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015		Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 4 of 7

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana penelitian yang dilakukan di pendidikan tinggi dinilai memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik maka kedalaman dan keluasan isi penelitian harus mendapat perhatian khusus.
3. Penetapan standar isi penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menetapkan aturan mengenai kedalaman dan keluasan isi penelitian.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak yang memberikan pertimbangan : Senat Universitas
- b. Pihak yang menetapkan standar : Rektor
- c. Pihak penanggung jawab standar: Wakil Rektor yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- d. Pihak pelaksana standar: Ka.LPPM, Koordinator P2M Fakultas dan dosen
- e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Ka LPPM dan Tim Audit Mutu Internal
- f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Ka LPPM, Koordinator P2M Fakultas dan LPM
- g. Pihak yang meningkatkan standar: yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ka LPPM dan Ka LPM

IV. Istilah Teknis

Standar Isi Penelitian Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 1 butir 5	Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
--	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

V. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Ketua LPPM menjamin standar isi penelitian meliputi hakikat materi sebagai berikut.
 - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan,
 - b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru,
 - c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
 - e. Materi penelitian diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) masing-masing fakultas di Unika Atma Jaya.
 - f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika.
3. Ketua LPPM memastikan bahwa materi penelitian dengan biaya dari sponsor khusus, mengikuti permintaan pemberi dana, harus mengikuti peraturan yang berlaku di Unika Atma Jaya, dan sedapat mungkin disesuaikan dengan RIP Unika Atma Jaya.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi	Ada pedoman mengenai kedalaman, keluasan, orientasi, materi dan keselarasan dengan rencana induk.	-	100%	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-06-02/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 6 of 7

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<p>pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.</p> <p>Materi penelitian diselaraskan dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) masing-masing fakultas di Unika Atma Jaya.</p> <p>Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>							
2	Materi penelitian harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika.	Ada pedoman etika penelitian di UAJ.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Materi penelitian dengan biaya dari sponsor khusus, mengikuti permintaan pemberi dana, harus mengikuti peraturan yang berlaku di Unika Atma Jaya, dan sedapat mungkin disesuaikan dengan RIP Unika Atma Jaya.	Ada pedoman pendanaan penelitian yang bersumber dari luar UAJ.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-06-02/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar isi penelitian kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar isi penelitian yang telah ditetapkan.

VIII. Dokumen Terkait

Pedoman Penelitian LPPM Unika Atma Jaya

IX. Referensi yang Digunakan

1. Manual SPMI
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

STANDAR PROSES PENELITIAN


	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 7

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permendikbud No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh para Dosen di pendidikan tinggi dinilai memenuhi mutu maka perlu dibuat Standar Proses Penelitian untuk memastikan proses penelitian sesuai kriteria yang ditetapkan

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik haruslah melalui proses penelitian yang baik pula.
3. Penetapan standar proses penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam melaksanakan proses penelitian.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor IV (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM, Koordinator P2M Fakultas
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor IV
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor IV dan LPPM

IV. Istilah Teknis

Standar Proses Penelitian Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 46 ayat 1	Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Penelitian Internal	Penelitian internal adalah penelitian yang didanai dengan dana UAJ, baik melalui skema dana fakultas maupun skema dana LPPM
Penelitian Eksternal	Penelitian eksternal adalah penelitian yang didanai oleh dana pihak eksternal selain UAJ

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-03/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian internal dan penelitian eksternal di Unika Atma Jaya harus sesuai dengan standar proses penelitian yang berlaku di Unika Atma Jaya, sebagai berikut.
 - a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibiayai oleh Unika Atma Jaya harus mengikuti enam tahap yang ditetapkan oleh Unika Atma Jaya, yaitu (1) pengajuan proposal penelitian, (2) penyeleksian proposal, (3) penandatanganan kontrak penelitian, (4) pelaksanaan penelitian, (5) penyerahan laporan kemajuan penelitian, dan (6) penyerahan laporan akhir penelitian yang disertai laporan keuangan penelitian.
 - b. Penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal harus menaati aturan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Unika Atma Jaya.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
3. Ketua LPPM menyarankan agar penelitian yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya.
4. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh Unika Atma Jaya, harus dilaporkan kepada fakultas/pusat dan LPPM.
6. Ketua LPPM memastikan bahwa penelitian harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kegiatan penelitian internal dan penelitian eksternal di Unika Atma Jaya harus sesuai dengan standar proses penelitian yang berlaku di Unika Atma Jaya.	Ada dokumen pedoman penelitian dan disosialisasikan	100%	100%	100%	100%	100%
			>50%	>60%	>70%	>80%	>90%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-26-03/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 6 of 7

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<p>Penelitian yang dilakukan oleh dosen dan dibiayai oleh Unika Atma Jaya harus mengikuti enam (6) tahap yang ditetapkan oleh Unika Atma Jaya</p> <p>Kegiatan penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal harus menaati aturan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Unika Atma Jaya.</p>	Persentase penelitian yang mengikuti pedoman					
2.	Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Persentase penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Ketua LPPM menyarankan agar penelitian yang dilakukan oleh dosen sebaiknya melibatkan mahasiswa baik sebagai asisten penelitian maupun tenaga pendukung lainnya.	Persentase penelitian yang melibatkan mahasiswa.	>50%	>55%	>60%	>70%	>75%
4	Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Banyaknya kegiatan penelitian yang sudah dilengkapi dengan laporan penelitian.	>60%	>70%	>80%	>90%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-03/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 7 of 7

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
5	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh Unika Atma Jaya, harus dilaporkan kepada fakultas/pusat dan LPPM.	Persentase kegiatan penelitian internal dan penelitian eksternal yang dilaporkan ke LPPM per tahun	>70%	>75%	>80%	>85%	>90%
6	Penelitian harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan kontrak penelitian.	Persentase penelitian yang selesai tepat waktu.	>50%	>60%	>70%	>80%	>90%

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan.

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian

IX. Referensi yang Digunakan

1. Status Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
2. Manual SPMI
3. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. PR- UAJ-10-06 Prosedur Pengadaan Bahan Pustaka Penelitian.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 9

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-04/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 9

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 9

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana penilaian penelitian yang dilakukan di pendidikan tinggi dinilai memenuhi mutu maka perlu dibuat Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan proses penelitian sesuai kriteria yang ditetapkan.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan dan disebarluaskan untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik haruslah melalui penilaian penelitian yang baik pula. Termasuk di dalamnya adalah penilaian penelitian, baik terhadap input, proses, maupun hasil penelitian.
3. Penetapan standar penilaian penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menilai input, proses, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim yang kemudian dapat digunakan untuk pendidikan dan/atau pengabdian kepada masyarakat..

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor IV (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM, Koordinator P2M Fakultas
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor IV
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor IV dan LPPM

IV. Istilah Teknis

Standar Penilaian Penelitian Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 47 ayat 1	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
---	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 9

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap input mencakup sebagai berikut:
 - a. Topik penelitian harus memberikan manfaat terhadap pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) atau relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan bangsa.
 - b. Topik penelitian interdisipliner harus bermanfaat untuk tumbuh kembangnya kelompokbidang ilmu dan tumbuhnya penelitian yang berorientasi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
3. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya (*peer reviewer*).
4. (a) Ketua LPPM memastikan seluruh penelitian melalui skrining *ethical clearance*.
(b) Ketua LPPM memastikan bahwa untuk penelitian yang membutuhkan *ethical clearance* memerlukan penilaian Komisi Etika Penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dimulai.
5. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan berpegang pada prinsip penelitian yang meliputi:
 - a. Edukatif, artinya penilaian bertujuan untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, artinya penilaian dilakukan bebas dari unsur-unsur subjektivitas;
 - c. Akuntabilitas, artinya penilaian penelitian dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;
 - d. Transparan, artinya prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - e. Kredibel, artinya hasil penilaian yang dapat dipercaya.
6. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan valid serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
7. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap proses penelitian memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
 - a. Metode yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
 - b. Metode penelitian harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
 - c. Bila diperlukan, penelitian didahului dengan *preliminary study*.
8. Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap luaran penelitian memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Hasil penelitian harus transparan.
 - c. Pelaporan hasil penelitian harus dikemukakan dengan jujur, rinci, objektif, dan komprehensif.

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 9

9. Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian penelitian yang dibiayai oleh Unika Atma Jaya harus mengikuti indikator penelitian yang tertera dalam Pedoman Umum Penelitian Unika Atma Jaya.
10. Ketua LPPM memastikan bahwa penilaian penelitian yang dibiayai pihak dari luar Unika Atma Jaya mengikuti aturan pemberi dana dan tidak bertentangan dengan aturan Unika Atma Jaya.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan harus sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Ada pedoman penilaian terhadap input, proses dan hasil penelitian, serta manfaat penelitian dilakukan sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
2	<p>a. Topik penelitian harus memberikan manfaat terhadap pengembangan IPTEKS atau relevan dengan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, serta pembangunan bangsa.</p> <p>b. Topik penelitian interdisipliner harus bermanfaat untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian yang berorientasi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.</p>	Persentase topik penelitian yang relevan dan bermanfaat.	100%	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-26-04/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
3	Penilaian terhadap input, proses, dan hasil penelitian dilakukan oleh tim penilai yang ditunjuk berdasarkan kesesuaian bidang ilmunya (<i>peer reviewer</i>).	<p>a. Persentase penelitian yang melalui penilaian terhadap input, proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh minimal 2 orang penilai yang ditunjuk.</p> <p>b. Persentase penelitian yang bidang ilmu penilainya sesuai dengan bidang penelitian.</p>	>70%	>80%	>90%	>95%	>95%
4	<p>(a) ketua LPPM memastikan seluruh penelitian melalui skrining <i>ethical clearance</i>.</p> <p>(b) Ketua LPPM memastikan bahwa untuk penelitian yang membutuhkan <i>ethical clearance</i> memerlukan penilaian Komisi Etika Penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dimulai.</p>	<p>a. Ada pedoman skrining <i>ethical clearance</i></p> <p>b. Penelitian yang membutuhkan penilaian Komisi Etika Penelitian, ada dokumen <i>ethical clearance</i>.</p>	-	100%	100%	100%	100%
5	Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan berpegang pada prinsip penelitian meliputi: edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kredibel.	Adanya dokumen yang memuat prinsip-prinsip penelitian yang edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan kredibel.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penilaian penelitian dapat dilakukan Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan	Adanya rubrik penilaian penelitian yang relevan, akuntabel dan mewakili ukuran	75%	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-26-04/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 8 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan valid serta dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.					
7	Penilaian terhadap proses penelitian memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Metode yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. b. Metode penelitian harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. c. Bila diperlukan, penelitian didahului dengan <i>preliminary study</i> .	Persentase jumlah penelitian yang melalui pemantauan dan evaluasi proses penelitian melalui laporan perkembangan penelitian, minimal 2 kali untuk setiap penelitian.	70%	80%	100%	100%	100%
8	Ketua LPPM memastikan bahwa Penilaian terhadap luaran penelitian memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Hasil penelitian harus transparan. Pelaporan hasil penelitian harus dikemukakan dengan jujur, rinci, objektif, dan	Persentase penelitian yang memiliki luaran yang menunjukkan manfaat bagi IPTEKS, kompetensi inti institusi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, transparan, jujur, rinci, obyektif, dan komprehensif.	70%	80%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-04/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 9 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	komprehensif.						
9	Penilaian penelitian yang dibiayai oleh UAJ harus mengikuti indikator penelitian yang tertera dalam Pedoman Umum Penelitian Unika Atma Jaya.	Adanya buku Pedoman Umum Penelitian Unika Atma Jaya yang antara lain memuat indikator penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
10	Penilaian penelitian yang dibiayai pihak dari luar Unika Atma Jaya mengikuti aturan pemberi dana dan tidak bertentangan dengan aturan Unika Atma Jaya.	Adanya dokumen pedoman penelitian yang dibiayai oleh pihak luar yang tidak bertentangan dengan aturan Unika Atma Jaya.	-	100%	100%	100%	100%

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar penilaian penelitian yang telah ditetapkan.

VIII. Dokumen Terkait

Pedoman Penelitian LPPM Unika Atma Jaya

IX. Referensi yang Digunakan

1. Manual SPMI
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-05/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 8

STANDAR PENELITI

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 8

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-05/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 8

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-05/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 4 of 8

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana kriteria peneliti yang melakukan penelitian di pendidikan tinggi dinilai memenuhi mutu maka perlu dibuat Standar Peneliti untuk memastikan sudah sesuai kriteria yang ditetapkan.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan dan disebarluaskan untuk dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik maka peneliti harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan skema penelitian.
3. Penetapan standar peneliti ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menentukan kesesuaian kemampuan peneliti dengan skema penelitian.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak penanggungjawab standar : Wakil Rektor IV (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM, Koordinator P2M Fakultas
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor IV
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor IV dan LPPM

IV. Istilah Teknis

Standar Peneliti Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 48 ayat 1	Standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
--	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-05/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 8

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Ketua LPPM memastikan bahwa yang berhak melakukan penelitian adalah dosen tetap Unika Atma Jaya yang tidak sedang atau dalam proses studi lanjut. Dosen yang sedang dalam masa tugas belajar hanya boleh melakukan penelitian yang terkait dengan kewajiban pendidikannya.
2. Ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai fakultas mempunyai kriteria berikut:
 - a. Dosen tetap penuh waktu Unika Atma Jaya dan memiliki NIDN atau NIDK;
 - b. Minimal S2;
 - c. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) dan maksimal Lektor Kepala; dan
 - d. Mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.
3. Ketua tim peneliti untuk penelitian yang pendanaannya dikelola LPPM mempunyai kriteria berikut:
 - a. Dosen tetap penuh waktu Unika Atma Jaya dan memiliki NIDN;
 - b. Minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor 200, atau S3;
 - c. Maksimal jabatan akademik Lektor Kepala;
 - d. Mempunyai hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.
4. Ketua LPPM memastikan bahwa yang dapat menjadi anggota tim peneliti untuk penelitian yang didanai Unika Atma Jaya adalah dosen tetap atau dosen paruh waktu Unika Atma Jaya dan memiliki NIDN atau NIDK.
5. Ketua LPPM memastikan bahwa mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah mahasiswa aktif Unika Atma Jaya.
6. Ketua LPPM memastikan bahwa standar peneliti untuk penelitian mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Unika Atma Jaya atau pihak donor lainnya sesuai dengan sumber pendanaan.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Yang berhak melakukan penelitian adalah dosen tetap Unika Atma Jaya yang tidak sedang atau dalam proses studi lanjut. Dosen yang sedang	Persentase peneliti adalah dosen tetap dan yang bukan dosen yang sedang atau dalam proses	100%	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-05/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 8

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	dalam masa tugas belajar hanya boleh melakukan penelitian yang terkait dengan kewajiban penelitiannya.	studi lanjut.					
2	<p>Ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai fakultas mempunyai kriteria berikut:</p> <p>a. Dosen tetap penuh waktu Unika Atma Jaya dan memiliki NIDN atau NIDK; minimal S2;</p> <p>b. Memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli (AA) dan maksimal Lektor Kepala; mempunyai hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.</p>	Ketua tim peneliti untuk penelitian yang didanai fakultas memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan.	100%	100%	100%	100%	100%
3	<p>Ketua tim peneliti untuk penelitian yang pendanaannya dikelola LPPM mempunyai kriteria berikut:</p> <p>a. Dosen tetap penuh waktu Unika Atma Jaya dan memiliki NIDN;</p> <p>b. Minimal S2 dengan jabatan akademik minimal Lektor 200, atau S3;</p>	Persentase jumlah ketua tim peneliti untuk penelitian yang pendanaannya dikelola LPPM memenuhi semua kriteria yang sudah ditentukan.	>60%	>70%	>80%	>90%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-05/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 8

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	c. Maksimal jabatan akademik Lektor Kepala; d. Mempunyai hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan/atau internasional.						
4	Yang dapat menjadi anggota tim peneliti untuk penelitian yang didanai Unika Atma Jaya adalah dosen tetap atau dosen paruh waktu Unika Atma Jaya dan memiliki NIDN atau NIDK.	Persentase anggota tim peneliti untuk penelitian yang didanai Unika Atma Jaya adalah dosen tetap atau dosen paruh waktu Unika Atma Jaya dan memiliki NIDN atau NIDK.	100%	100%	100%	100%	100%
5	Mahasiswa yang terlibat dalam penelitian adalah mahasiswa aktif Unika Atma Jaya.	Persentase mahasiswa yang terlibat penelitian merupakan mahasiswa aktif	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ketua LPPM memastikan bahwasandar peneliti untuk penelitian mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Unika Atma Jaya atau pihak donor lainnya sesuai dengan sumber pendanaan.	Persentase kegiatan penelitian yang mengikuti ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-05/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 8 of 8

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar peneliti kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar peneliti yang telah ditetapkan.
3. Memnggunakan sistem mentoring.

VIII. Dokumen Terkait

Pedoman Penelitian LPPM Unika Atma Jaya

IX. Referensi yang Digunakan

1. Manual SPMI
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-06/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 7

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-06/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 2 of 7

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-06/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 7

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-06/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 7

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana sarana prasarana penelitian yang dibutuhkan oleh para Dosen di pendidikan tinggi dinilai memenuhi mutu maka perlu dibuat Standar Sarana Prasarana Penelitian untuk memastikan penelitian sesuai kriteria yang ditetapkan.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa hasil penelitian bermutu baik haruslah melalui proses penelitian yang baik pula. Termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang digunakan selama penelitian itu.
3. Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam memilih, menetapkan, menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana yang ada. Terlebih bila sarana dan prasarana penelitian itu dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak penanggungjawab standar : Wakil Rektor II
- b. Pihak pelaksana standar : Kepala BPPS, Ketua LPPM, Kepala Perpustakaan, Kepala BSTI
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor II dan SPI
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor II

IV. Istilah Teknis

BPPS = Biro Pengembangan Sarana dan Prasarana	BPPS adalah unit di Unika Atma Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengembangan sarana dan prasarana .
---	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-06/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 7

LPPM	LPPM adalah unit di Unika Atma Jaya yang bertanggung jawab mengkoordinasi kegiatan penelitian.
Sarana dan prasarana penelitian	Sarana dan prasarana penelitian adalah peralatan, moda transportasi, buku, jurnal, komputer, perangkat lunak (software), ruangan/lahan, sumber energi, sumber air yang digunakan untuk kegiatan penelitian.
BSTI = Biro Sistem Teknologi Informasi	BSTI adalah unit di Unika Atma Jaya yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem teknologi informasi.
SPI = Satuan Pengendalian Internal	SPI adalah unit yang bertugas melakukan pengawasan dan audit keuangan dan inventaris.

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor II memastikan adanya dokumen pengelolaan sarana dan prasarana penelitian yang mencakup perencanaan, pengadaan, pelaporan, perawatan, monitoring dan evaluasi di lingkungan Unika Atma Jaya.
2. Wakil Rektor II memastikan adanya mekanisme penetapan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan Unika Atma Jaya.
3. Kepala BPPS memastikan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian di dalam lingkungan Unika Atma Jaya. Sarana dan prasarana milik institusi yang mendukung penelitian seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan.
4. Kepala perpustakaan memastikan ketersediaan buku, jurnal, dan prosiding yang dapat mendukung kegiatan penelitian, baik versi cetak maupun versi daring (*online*).
5. Kepala BSTI memastikan kelancaran jaringan internet yang cepat untuk mendukung kegiatan penelitian.
6. Kepala SPI dan Kepala BPPS memastikan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal satu kali dalam setahun, untuk memastikan bahwa semua sarana dan prasarana penelitian dapat digunakan dan berfungsi dengan baik.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedia dokumen pengelolaan sarana dan	Adanya dokumen	-	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-06/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 6 of 7

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	prasarana penelitian.	yang mencakup sbb. 1. Perencanaan 2. Pengadaan 3. Pelaporan 4. Perawatan 5. Monitoring 6. Evaluasi					
2	Tersedianya mekanisme pengadaan sarana dan prasarana penelitian.	Ada mekanisme yang terdokumentasi tentang pengadaan sarana dan prasarana penelitian.	-	100%	100%	100%	100%
3	Tersedia sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.	Adanya dokumen yang menunjukkan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.	>50%	>55%	>60%	>65%	>70%
4	Tersedia buku, jurnal, dan prosiding yang mendukung kegiatan penelitian.	Persentase buku, jurnal dan prosiding yang berhasil diadakan dibandingkan jumlah permintaan	>55%	>60%	>65%	>70%	>80%
5	Tersedia jaringan internet yang cepat, minimum 100 mbps.	Adanya pemantauan kecepatan internet yang terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Ada sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan sarana dan prasarana penelitian.	Adanya monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi.	-	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-06/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 7 of 7

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen terkait standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian untuk mendukung kegiatan penelitian
2. Tim kerja terdiri dari perwakilan BPPS, LPPM, koordinator penelitian fakultas.
3. BPPS/LPPM melakukan sosialisasi tentang standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian kepada semua unit terkait (Fakultas, Dosen).
4. BPPS melakukan pengadaan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh unit terkait (fakultas atau dosen).
5. Kepala perpustakaan menyediakan buku, jurnal dan prosiding, berdasarkan kebutuhan yang disampaikan oleh dosen untuk melakukan penelitian.
6. BSTI berkoordinasi dengan BPPS mengadakan jaringan internet yang cepat dan mudah diakses.
7. LPM melakukan audit internal terhadap kesesuaian antara kebutuhan dengan ketersediaan sarana prasarana penelitian.
8. SPI melakukan audit terhadap barang inventaris yang dimanfaatkan dalam penelitian.
9. BPPS melakukan evaluasi terhadap ketersediaan dan pemakaian sarana dan prasarana penelitian.
10. LPPM melakukan evaluasi terhadap pemakaian sarana dan prasarana penelitian.
11. BPPS dan LPPM melakukan monitoring terhadap ketersediaan dan siap pakai sarana dan prasarana penelitian
12. Berdasarkan hasil monitoring, BPPS dapat menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana penelitian

VIII. Dokumen Terkait

1. Standar Proses Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Hasil Penelitian
4. Standard Pendanaan

IX. Referensi yang Digunakan

1. Manual SPMI
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. PR-UAJ-21-01 Prosedur Pengadaan Barang Investasi dan Jasa
4. PR- UAJ-10-06 Prosedur Pengadaan Bahan Pustaka Penelitian

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 9

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-07/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 9

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-07/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 3 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 4 of 9

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pengelolaan penelitian yang dilakukan di pendidikan tinggi dinilai memenuhi mutu maka perlu dibuat Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan penelitian sesuai kriteria yang ditetapkan

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki oleh Unika Atma Jaya maka pengelolaan penelitian berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian haruslah sesuai dengan skema penelitian.
3. Penetapan standar pengelolaan penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menentukan pengelolaan penelitian dengan baik.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak penanggungjawab standar : Wakil Rektor IV (yang membawahi bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- b. Pihak pelaksana standar : LPPM, Koordinator P2M Fakultas
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : Wakil Rektor IV
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPM
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Wakil Rektor IV dan LPPM

IV. Istilah Teknis

Standar Pengelolaan Penelitian Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 50 ayat 1	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
---	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-07/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 9

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Werek IV memastikan bahwa universitas memiliki unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
2. Werek IV memastikan bahwa pengelolaan penelitian yang wajib dilakukan oleh LPPM meliputi:
 - a. Menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) Unika Atma Jaya sesuai dengan Renstra Unika Atma Jaya dan unggulan Unika Atma Jaya yang tercantum dalam Visi dan Misi;
 - b. Memastikan RIP fakultas/prodi selaras dengan RIP Unika Atma Jaya serta sesuai dengan unggulan dari fakultas/prodi.
 - c. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - e. Membentuk tim kajian etik, tingkat prodi/fakultas untuk penelitian internal; tingkat Universitas untuk penelitian kerja sama dengan institusi dalam negeri lainnya, serta bekerja sama atau membantu aplikasi kajian etik kepada badan khusus untuk penelitian dengan kerja sama internasional.
 - f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk memastikan penelitian menghasilkan luaran penelitian;
 - g. Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian;
 - h. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);
 - i. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi;
 - j. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya; dan
 - k. Mendokumentasikan materi dan bahan penelitian serta isolat atau komponen bahan aktif yang merupakan bahan penelitian atau hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Unika Atma Jaya.
3. Ketua LPPM memastikan bahwa luaran penelitian terdokumentasi di web personal oleh tiap peneliti.
4. Werek IV memastikan adanya sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah menghasilkan luaran sesuai peraturan yang berlaku.
5. Ketua LPPM memastikan bahwa LPPM memiliki agenda penelitian yang berisi antara lain area penelitian yang akan dilakukan, tujuan/sasaran, dan dapat pula disertai dengan *roadmap* dan/atau target capaiannya, yang menjadi pemandu bagi unit-unit akademik yang melaksanakan penelitian, yaitu fakultas, jurusan/departemen, dan pusat, serta para dosen di Unika Atma Jaya
6. Werek IV memastikan bahwa Unika Atma Jaya memenuhi kewajiban:
 - a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 9

- b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, serta spesifikasi sarana dan prasarana penelitian;
- h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Universitas memiliki unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian, yaitu LPPM.	Ada LPPM lengkap beserta struktur dan SDM sesuai ketentuan.	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pengelolaan penelitian oleh LPPM mengikuti tugas-tugas: <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun, mengembangkan, dan mensosialisasikan Rencana Induk Penelitian (RIP) Unika Atma Jaya sesuai dengan Renstra Unika Atma Jaya dan unggulan Unika Atma Jaya yang tercantum dalam Visi dan Misi; b. Memastikan RIP fakultas/prodi selaras dengan RIP Unika Atma Jaya serta sesuai dengan unggulan dari 	Tersedia UTW LPPM.	-	100%	100%	100%	100%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

Kode : DM-UAJ-26-07/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

DOKUMEN MUTU

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Halaman : Page 7 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<p>fakultas/prodi.</p> <p>c. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian bekerja sama dengan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);</p> <p>d. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</p> <p>e. Membentuk tim kajian etik, tingkat prodi/fakultas untuk penelitian internal; tingkat Universitas untuk penelitian kerja sama dengan institusi dalam negeri lainnya, serta bekerja sama atau membantu aplikasi kajian etik kepada badan khusus untuk penelitian dengan kerja sama internasional.</p> <p>f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian untuk memastikan penelitian menghasilkan luaran penelitian;</p> <p>g. Memfasilitasi diseminasi hasil penelitian;</p> <p>h. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI);</p> <p>i. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang</p>						



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-07/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 8 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	j. berprestasi; Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya; mendokumentasikan materi dan bahan penelitian serta isolat atau komponen bahan aktif yang merupakan bahan penelitian atau hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Unika Atma Jaya.						
3	Setiap kerja sama penelitian dengan pihak luar memiliki perjanjian kerja sama antara peneliti/institusi dengan pemberi dana.	Persentase kegiatan kerja sama penelitian yang memiliki perjanjian kerja sama.	-	100%	100%	100%	100%
4	Sistem penghargaan bagi para staf akademik yang telah menghasilkan luaran sesuai peraturan yang berlaku.	Ada sistem penghargaan bagi staf akademik yang telah menghasilkan luaran.	100%	100%	100%	100%	100%
5	LPPM memiliki agenda penelitian yang berisi antara lain area penelitian yang akan dilakukan, tujuan/ sasaran, dan dapat pula disertai dengan <i>roadmap</i> dan/atau target capaiannya, yang menjadi pemandu bagi unit-unit akademik yang melaksanakan penelitian, yakni fakultas, jurusan/departemen, danpusat, serta para dosen di Unika Atma Jaya.	Ada agenda penelitian.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Pemenuhan atas kewajiban-kewajiban sebagai pengelola penelitian.	Ada pedoman yang memuat langkah-langkah pemenuhan atas kewajiban-kewajiban	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-07/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 9 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
		sebagai pengelola penelitian.					

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada seluruh dosen.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan standar pengelolaan penelitian yang telah ditetapkan

VIII. Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis Unika Atma Jaya
2. Rencana Induk Penelitian Unika Atma Jaya
3. Pedoman Penelitian Unika Atma Jaya

IX. Referensi yang Digunakan

1. Manual SPMI
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 1 of 9

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 2 of 9

Catatan Perubahan Standar Penilaian Pembelajaran

No	Aspek	2017	Hal	2021
1.	Latar Belakang	-	4	ditambahkan
2.	Rujukan peraturan SN Dikti	Permenristekdikti No 44 tahun 2015	4	Permendikbud No 3 tahun 2020
3.		-		-

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 3 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Magdalena S. Halim	Ketua Tim Perumus		5 Mei 2020
2. Pemeriksaan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
3. Persetujuan	Bernadette N Setiadi	Ketua Senat Akademik Universitas		5 Mei 2020
	Aswin Wirjadi	Ketua Yayasan		5 Mei 2020
4. Penetapan	A Prasetyantoko	Rektor		5 Mei 2020
5. Pengendalian	Magdalena S. Halim	Ketua LPM		5 Mei 2020

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 4 of 9

I. Latar Belakang

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah sudah memberikan rambu-rambu untuk bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas salah satunya dengan menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Sebagai acuan minimal, SN Dikti mengatur bagaimana pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan di pendidikan tinggi dinilai memenuhi mutu maka perlu dibuat Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan penelitian sesuai kriteria yang ditetapkan.

II. Rasional

1. Sebagaimana diamanatkan dalam Misi dan Tujuan Unika Atma Jaya, penelitian yang dilakukan, baik dasar maupun terapan, haruslah mempunyai nilai tambah yang pantas dipublikasikan untuk dirasakan oleh masyarakat luas.
2. Untuk memastikan bahwa penelitian bermutu baik perlu mendapatkan dukungan dana dan pengaturan pembiayaan yang mencukupi.
3. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menetapkan aturan mengenai sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

III. Subjek/Pihak yang bertanggungjawab

- a. Pihak penanggung jawab standar : Wakil Rektor II
- b. Pihak pelaksana standar : Dekanat, Prodi, Dosen, LPPM dan pusat di bawahnya, BAK,
- c. Pihak yang melakukan evaluasi standar : LPPM dan pusat di bawahnya, Ka LPM dan Ka SPI
- d. Pihak yang melakukan pengendalian standar : LPM, Wakil Rektor II dan Ka. SPI
- e. Pihak yang meningkatkan standar : Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

IV. Istilah Teknis

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian Ref: Permendikbud No 3 tahun 2020 Pasal 52 ayat 1	Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
--	---

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 5 of 9

IV. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Standar

1. Ketua LPPM memastikan bahwa Unika Atma Jaya menyediakan dana penelitian internal.
2. Ketua LPPM memastikan bahwa anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. Perencanaan penelitian;
 - b. Pelaksanaan penelitian;
 - c. Pengendalian penelitian;
 - d. Pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. Pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. Diseminasi hasil penelitian.
4. Ketua LPPM memastikan adanya mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh pemimpin perguruan tinggi, dan mekanisme pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, lembaga lain atau masyarakat mengacu pada peraturan dari pemberi dana.
5. Ketua LPPM memastikan bahwa hal-hal berikut tidak boleh dicantumkan dalam anggaran penelitian dengan dana internal Unika Atma Jaya meliputi:
 - a. Honorarium peneliti;
 - b. Pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan;
 - c. Pengeluaran yang dianggap melanggar etika penelitian (misalnya memberi hadiah rokok kepada responden anak-anak);
 - d. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang tidak habis dipakai sesuai dengan peraturan Atma Jaya.
6. Ketua LPPM memastikan bahwa semua dana penelitian, baik internal maupun eksternal, harus melalui satu pintu dengan menggunakan rekening atas nama Atma Jaya.
7. Ketua LPPM memastikan semua penelitian dosen Unika Atma Jaya termasuk penelitian yang didapatkan tanpa melibatkan Unika Atma Jaya harus dilaporkan kepada Unika Atma Jaya melalui Dekan dan Ketua LPPM.
8. Wakil Rektor II memastikan adanya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban atas anggaran untuk pembiayaan dan pendanaan kegiatan Penelitian di lingkungan Unika Atma Jaya.
9. Wakil Rektor II memastikan besaran anggaran Penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan UnikaAtma Jaya > 3 juta per tahun, dosen Fakultas Kedokteran >10juta

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 6 of 9

per tahun, dan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaandana Penelitian minimal satu kali dalam setahun.

VI. Tabel Indikator Pernyataan Standar

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Tersedianya dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan Penelitian	Adanya Dokumen yang lengkap yang mencakup: 1. Perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana 2. Pelaporan 3. Audit 4. Monitoring dan evaluasi 5. Pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan untuk kegiatan penelitian	50%	50%	100%	100%	100%
2	Tersedianya mekanisme penetapan pembiayaan dan pendanaan Penelitian	Ada Mekanisme yang terdokumentasi tentang penetapan biaya penelitian		100%	100%	100%	100%
3	Tersedianya alokasi dana Penelitian yang bersumber dari insitusi/internal setiap tahun bagi dosen dan peneliti (Penelitian Mandiri)	Persentase anggaran penelitian yang berasal dari internal Unika dibanding total dana penelitian	Max 90%	Max 90%	Max 80%	Max 80%	Max 75%
4	Tersedianya sumber dana Peneliti dari Hibah Penelitian Dikti dan atau institusi di luar Unika Atma Jaya.	Persentase anggaran penelitian dari luar Unika Atma jaya dibanding total anggaran penelitian	Min 10%	Min 10%	Min 20%	Min 30%	Min 35%



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA

ATMA JAYA

DOKUMEN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Kode : DM-UAJ-26-08/R1

Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017

Tanggal revisi : 5 Mei 2020

Halaman : Page 7 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
	<p>Anggaran penelitian internal tidak diperkenankan untuk :</p> <p>a. Honorarium peneliti seperti <i>entry</i> data, analisis data, dan penulisan laporan;</p> <p>b. Pembelian alat-alat keras tanpa persetujuan pimpinan;</p> <p>c. Pengeluaran yang dianggap melanggar etika penelitian (misalnya memberi hadiah rokok kepada responden anak-anak); dan</p> <p>d. Dana penelitian tidak dapat digunakan untuk pembelian peralatan kantor yang tidak habis dipakai, seperti laptop, printer dan alat perekam.</p>	<p>Tersedianya pedoman monev penelitian.</p> <p>Implementasi monev penelitian</p>		100%	100%	100%	100%
					>50%	>60%	>70%
6	Semua dana penelitian, baik internal maupun eksternal, harus melalui satu pintu dengan menggunakan rekening Yayasan Atma Jaya	Persentase dana penelitian yang ditransfer melalui rekening Yayasan	>60%	>65%	>70%	>75%	>80%
7	Penelitian dosen Unika Atma Jaya termasuk penelitian yang didapatkan tanpa melibatkan Unika Atma Jaya harus dilaporkan kepada Unika Atma Jaya melalui Dekan dan LPPM.	Ada mekanisme pelaporan kegiatan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
		Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
		Halaman : Page 8 of 9

No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	Target / Waktu				
			2017	2018	2019	2020	2021
8	Dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang mencakup perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban atas anggaran untuk pembiayaan dan pendanaan kegiatan Penelitian di lingkungan Unika Atma Jaya	Ada dokumen pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian	100%	100%	100%	100%	100%
9	Besaran anggaran Penelitian untuk setiap dosen tetap di lingkungan Unika Atma Jaya > 3 juta per tahun, dosen fakultas kedokteran > 10 juta per tahun, dan berjalannya sistem monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana Penelitian minimal satu kali dalam setahun.	Ada mekanisme monitoring besaran anggaran penelitian	100%	100%	100%	100%	100%

VII. Strategi Pencapaian Standar

1. Warek II membentuk tim kerja untuk menetapkan dokumen standar Pendanaan dan Pembiayaan kegiatan Penelitian. Tim kerja yang terdiri dari wakil LPPM, PPH, PKPM, PPM, PKBB, PPE dan Koordinator Penelitian Fakultas dan BAK, bekerja sama untuk menyusun semua dokumen yang dibutuhkan untuk Pendanaan dan Pembiayaan kegiatan Penelitian sekaligus menyusun mekanisme penetapan pembiayaan dan pendanaan Penelitian
2. LPPM dan LPM melakukan sosialisasi semua dokumen dan mekanisme yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Penelitian di lingkungan Atma Jaya kepada semua unit terkait (Dekanat, Dosen), termasuk proses monev dan pelaporan.
3. LPPM melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan Penelitian termasuk penggunaan anggaran di dalamnya di tingkat Fak/prodi

	UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA	Kode : DM-UAJ-26-08/R1
	ATMA JAYA	Tanggal berlaku : 1 Oktober 2017
	DOKUMEN MUTU	Tanggal revisi : 5 Mei 2020
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman : Page 9 of 9

4. LPM dan SPI melakukan audit internal terhadap kesesuaian antara standar yang terkait dan penerapannya di lapangan, secara khusus SPI mengevaluasi kesesuaian dari aspek penggunaan anggaran sementara LPM melakukan audit terhadap dokumen dan kepatuhan yang berkaitan dengan standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian
5. Warek II , LPM, dan SPI melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana Penelitian di lingkungan Unika Atma Jaya dengan melakukan tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi.
6. Berdasarkan hasil pengendalian standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, LPM melakukan peningkatan terhadap isi standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian menjadi lebih tinggi dari yang sebelumnya.

VIII. Dokumen Terkait

- a. Standar Proses Penelitian
- b. Standar Pengelolaan Penelitian

IX. Referensi yang Digunakan

1. Manual SPMI
2. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Rencana Strategis Unika Atma Jaya
4. Rencana Induk Penelitian Unika Atma Jaya
5. Pedoman Umum Penelitian Unika Atma Jaya



UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA
ATMA JAYA

Kampus Semanggi

Jl. Jenderal Sudirman No.51
Jakarta, 12930
Telp: (62-21) 570 3306
Fax: (62-21) 570 8811

Kampus Pluit

Jl. Pluit Raya No.2
Jakarta 1440
Telp: (62-21) 669 1944, 669 4366, 669 3168
Fax: (62-21) 660 6122, 660 6123

Kampus BSD

Jl. Cisauk Raya, Lapan, Desa Sempora
RT 02/ RW 02
Cisauk, Tangerang
Banten 15345